

**SKRIPSI**

**PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



Diajukan oleh

**RIZALYA APRIANDITA**

**NIM. 1910211320063**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret, 2023**

**SKRIPSI**

**PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SEPEDA LISTRIK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



Diajukan oleh:

**RIZALYA APRIANDITA**

**NIM. 1910211320063**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret, 2023**

**PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SEPEDA LISTRIK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SEPEDA  
LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN**

Diajukan oleh

**RIZALYA APRIANDITA**  
**NIM. 1910211320063**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
Pada tanggal 24 Maret 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**  
**NIP. 197505252002122002**




**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 197304202003122002**

Diketahui

Banjarmasin, 24 Maret 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN**

Diajukan oleh  
**RIZALYA APRIANDITA**  
NIM. 1910211320063

Skripsi ini memenuhi syarat  
untuk disahkan Sebagai  
persyaratan yudisium

Nomor : 240/UNE .I.II / SP / 2023  
Tanggal : 10 MAY 2023

Disahkan,  
Dekan,

  
**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan  
sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H, M.Kn

Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
2. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
3. Nur Husna, S.Pd. I., M.A.



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 444/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 04 April 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizalya Apriandita  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320063  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 02 April 2001  
Program Kekhususan : PK Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SEPEDA LISTRIK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Maret 2023  
Yang membuat pernyataan,



Rizalya Apriandita  
NIM.1910211320063

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadist Riwayat Bukhari**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai bukti tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua orang tua tercinta **Drs. H. Muhammad Surya (almarhum)** dan **Hj. Murliyati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya.

**Kakak tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta **Muhammad Rizaldy Akmal S.H** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H.** dan ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

## RINGKASAN

Rizalya Apriandita. Maret 2023. **PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, .. halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Belakangan ini muncul sebuah terobosan baru perkembangan teknologi dari sepeda tersebut yaitu Sepeda Listrik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik jelas disebutkan bahwa penggunaan sepeda listrik hanya boleh digunakan dikawasan tertentu atau lajur khusus. Persoalan yang didapat dari penelitian ini mempermasalahkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang belum mengatur sanksi terhadap para pengguna sepeda listrik di jalan raya.

Tujuan dari penelitian skripsi adalah untuk mengetahui penegakan hukum yang sah bagi masyarakat apabila menggunakan sepeda listrik dan kenyamanan serta keamanan bagi pengendara sepeda listrik serta mengetahui pengaturan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang diperoleh dari bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Kedudukan sepeda listrik sebagai kendaraan belum memiliki klasifikasi jenis kendaraan yang jelas. Dalam hal ini perlu dikaji terlebih dahulu mengenai perbandingan dari masing-masing jenis kendaraan agar dapat menentukan kedudukan sepeda listrik sebagai suatu kendaraan dalam perspektif hukum pengangkutan di Indonesia. Ketika sepeda listrik tersebut dapat melaju hingga kecepatan sama dengan atau lebih dari 40 km/jam, maka akan diklasifikasikan sebagai sepeda motor listrik. Sebaliknya, ketika sepeda listrik hanya dapat digunakan dengan kecepatan kurang dari 40 km/jam, maka akan dikategorikan sebagai sepeda. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik ini menyebutkan bahwa kecepatan paling tinggi bagi pengguna sepeda listrik hanya 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam), maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sepeda listrik dikategorikan sebagai sepeda biasa atau sepeda konvensional.

2. Bahwa di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik ini hanya memuat mengenai aturan untuk menggunakan sepeda listrik di jalan raya, akan tetapi di dalam peraturan ini tidak memuat larangan atau sanksi mengenai pelanggar aturan menggunakan sepeda listrik di jalan raya.

Rizalya Apriandita. Maret 2023. **PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, .. halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.



## ABSTRAK

Dalam penelitian skripsi ini mempunyai tujuan yakni (1) Untuk mengetahui penegakan hukum yang sah bagi masyarakat apabila menggunakan sepeda listrik dan kenyamanan serta keamanan bagi pengendara sepeda listrik. (2) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Kedudukan sepeda listrik sebagai kendaraan belum memiliki klasifikasi jenis kendaraan yang jelas. Dalam hal ini perlu dikaji terlebih dahulu mengenai perbandingan dari masing-masing jenis kendaraan agar dapat menentukan kedudukan sepeda listrik sebagai suatu kendaraan dalam perspektif hukum pengangkutan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik ini menyebutkan bahwa kecepatan paling tinggi bagi pengguna sepeda listrik hanya 25 km/jam, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sepeda listrik dikategorikan sebagai sepeda biasa atau sepeda konvensional. **Kedua**, Bahwa di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik ini hanya memuat mengenai aturan untuk menggunakan sepeda listrik di jalan raya, akan tetapi di dalam peraturan ini tidak memuat larangan atau sanksi mengenai pelanggaran aturan menggunakan sepeda listrik di jalan raya.

**Kata kunci** (*keyword*): penegakan hukum, sepeda listrik, lalu lintas

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tab'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Pembimbing, atas kesabarannya telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta memberikan bantuan atas bimbingan dan motivasinya;
3. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang juga telah sabar untuk meluangkan waktunya dan memberikan bantuan atas bimbingan dan motivasinya;
4. Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan arahan, bimbingan, pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum kepada penulis;
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, baik bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kedua orang tua Drs. H. Muhammad Surya (Alm) dan Hj. Murliyati, Muhammad Rizaldy Akmal S.H. saudara laki-laki penulis yang telah memberikan dukungan, semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun untuk memperlancar proses perkuliahan;
9. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa PERISTIWA Fakultas Hukum ULM Anggota Luar Biasa, Anggota Aktif, Anggota Pasif dan Anggota Muda yang telah mendukung, memberikan semangat, arahan, perhatian dan doa kepada penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
10. Rekan penulis yang tergabung dalam kawan seperjuangan Angkatan 2019 FH ULM, HAYUK MELUNCUR, KOS CAMUH, YUK BISA YUK, KHUBU, SO11DARITAS, JALAN-JALAN, dan seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung penulis, memberikan semangat dan doa serta seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
11. Rekan penulis khususnya Almanda Awalia Yuliandy, Ainun Nafisah, Siti Aisyah Aulia, dan Ruliyanda Sabrina Putri yang selalu menemani penulis, membantu penulis memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Rekan seperjuangan penulis selama kuliah Amirah Mu'Minah yang telah memberikan segala dukungan dalam berbagai bentuk untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
13. Dan kepada semua pihak yang ikut turut serta membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Peneliti, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta

mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 24 Maret 2023

Rizalya Apriandita



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	12
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II.....	16
A. Penegakan Hukum .....	16
B. Sepeda Listrik.....	20
BAB III .....	28
A. Pengaturan Sepeda Listrik.....	28
B. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Listrik .....	36
BAB IV .....	44
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran.....	45



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1.</b> Perbandingan Jenis Kendaraan Sepeda, Sepeda Motor Listrik dan Sepeda Listrik Dalam Aturan Hukum .....	30
<b>Tabel 3.2.</b> Analisis Perbandingan Pengaturan Sepeda Listrik antara Indonesia dengan China .....	37

